

RINGKASAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2022 ("PMK 70") TENTANG KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN MAKANAN DAN MINUMAN, JASA KESENIAN DAN HIBURAN, JASA PERHOTELAN, JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR, SERTA JASA BOGA ATAU KATERING YANG TIDAK DIKENAI PPN

Pokok Pengaturan	Kesimpulan
<p>1. Makanan dan Minuman yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa penyediaan fasilitas meja, kursi dan/atau peralatan untuk makan dan minum di tempat; DAN b. disajikan oleh Pengusaha jasa boga atau katering yang paling sedikit melakukan kegiatan pelayanan: <ul style="list-style-type: none"> i. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, dan penyajian berdasarkan pesanan; ii. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; <u>dan</u> iii. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. <p>2. Jasa Kesenian dan Hiburan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan; d. kontes binaraga; e. pameran; f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; h. permainan ketangkasan; i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; j. dan kebun binatang; k. panti pijat dan pijat refleksi; dan l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau perawatan dengan air (spa). 	<p align="center">Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga <u>TIDAK DIKENAKAN PPN</u></p>

RINGKASAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2022 ("PMK 70") TENTANG KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN MAKANAN DAN MINUMAN, JASA KESENIAN DAN HIBURAN, JASA PERHOTELAN, JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR, SERTA JASA BOGA ATAU KATERING YANG TIDAK DIKENAI PPN

Pokok Pengaturan	Kesimpulan
<p>3. Jasa Perhotelan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <u>jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan</u> di hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, wisma tamu, bungalo, <i>resort</i>, <i>cottage</i>, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, maupun perkemahan mewah (<i>glamping</i>); b. jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjang yang <u>terkait secara langsung dengan jasa penyewaan kamar</u> dan hanya diperuntukkan bagi tamu yang menginap, seperti <i>room service</i>, <i>laundry and dry cleaning</i>, <i>extrabed</i>, fasilitas olahraga dan hiburan; c. jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara dan pertemuan. <p>4. Jasa Penyediaan Tempat Parkir yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet). 	<p align="center">Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga <u>TIDAK DIKENAKAN PPN</u></p>

RINGKASAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2022 ("PMK 70") TENTANG KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN MAKANAN DAN MINUMAN, JASA KESENIAN DAN HIBURAN, JASA PERHOTELAN, JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR, SERTA JASA BOGA ATAU KATERING YANG TIDAK DIKENAI PPN

Pokok Pengaturan	Kesimpulan
<p>1. Makanan dan Minuman yang Disediakan Oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengusaha toko swalayan dan sejenisnya yang <u>TIDAK HANYA</u> menjual makanan dan/atau minuman; b. pengusaha pabrik makanan dan/atau minuman; atau c. pengusaha penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (<i>lounge</i>) di bandar udara. <p>2. Jasa Kesenian dan Hiburan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan pelayanan penyedia tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk permainan golf; dan b. penyerahan jasa digital berupa penayangan (<i>streaming</i>) film atau audio visual lainnya melalui saluran internet atau jaringan elektronik. <p>3. Jasa Perhotelan yang paling sedikit berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jasa penyewaan ruangan untuk tujuan lain selain kegiatan acara atau pertemuan, seperti penyewaan ruangan untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kantor, perbankan, restoran, tempat hiburan, karaoke, apotek, toko retail, dan klinik; b. jasa penyewaan unit dan/atau ruangan, termasuk tambahannya serta fasilitas penunjang terkait lainnya, di apartemen, kondominium, dan sejenisnya; dan c. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh pengelola jasa perhotelan. <p>4. Jasa Pengelolaan Tempat Parkir, yang dilakukan oleh Pengusaha pengelola tempat parkir dengan menerima imbalan dari pemilik tempat parkir, termasuk imbalan dalam bentuk bagi hasil.</p>	<p align="center"><u>Bukan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga DIKENAKAN PPN</u></p>

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022



Terima Kasih

SALAKI & SALAKI

Certified Tax & Business Consultants | Associated with Abacus Worldwide



info@salaki-salaki.com



021 – 290 49905 / 49906 / 49908

This content is for general information purposes only,
and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.

© 2022 Persek Salaki & Salaki
For further information, visit : www.salaki-salaki.com